

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA SISTEM UPAH BURUH PRODUKSI KAIN BATIK (STUDI KASUS DI BATIK LARISSA DAN BATIK FENO KAMPUNG BATIK PESINDON KOTA PEKALONGAN)

Dinda Safinah Annajah¹, Tutut Dwi Andayani², Fadli Hudaya³, Saebani⁴

^{1,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

²Program Studi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Korespondensi : mr.fadli82@gmail.com

Diterima : Saebani, Tanggal : 15 Oktober 2023, Direvisi : Saebani, Tanggal : 20 Oktober 2023,

Disetujui : Tutut Dwi Andayani, Tanggal 12 November 2023

Abstrak

Penelitian ini bersifat kualitatif itu bertujuan untuk menjawab pernyataan masalah apakah bentuk kerja, waktu kerja, upah, dan tenaga kerja yang dicurahkan untuk produksi kain batik pada Batik Larissa dan Batik Feno sesuai dengan pandangan Islam. Metode yang diterapkan disini adalah menganalisis data berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait pemilik dan hasil karya Batik Larissa dan Batik Feno. Hasil yang diperoleh adalah bentuk-bentuk karya sudah sesuai dengan karya yang ada kontrak di Batik Larissa dan Feno. Dalam kesepakatan awal tentang syarat-syarat kerja waktu, disebutkan bahwa hanya waktu kontrak yang ditetapkan tanpa menargetkan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Untuk pengupahan, proses di Batik Larissa dan Feno sesuai dan setara dengan semangat pekerja untuk bekerja. Gaji sudah dibayar harian dan upah borongan diberikan setelah pekerjaan selesai. Lebih jauh lagi, para pekerja tidak dipaksa untuk mencurahkan energinya secara berlebihan, hanya sesuai dengan kemampuan mereka.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, diharapkan bagi pemilik dalam prosedur membayar para pekerja agar selalu memupuk rasa saling percaya dan kejujuran diantara keduanya pihak sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau gharar mengenai upah dan perbuatannya tidak menimbulkan kekecewaan bagi pekerja. Dan untuk tata cara pengupahan, harus selalu disesuaikan dengan porsi penyertaan, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume pekerjaan, dan proporsi pekerjaan.

Kata kunci: Ijarah buruh, Batik Larissa, Batik Feno

THE IMPLEMENTATION OF AKAD IJARAH ON WORKER WAGE SYSTEM OF BATIK FABRIC PRODUCTION (CASE STUDY IN BATIK LARISSA AND BATIK FENO KAMPUNG BATIK PESINDON, PEKALONGAN CITY)

Abstract

The study is a qualitative one it aims to answer the problems statements whether the forms of work, working time, wages, and labour devoted to the production of batik cloth in Batik Larissa and Batik Feno are in accordance with the Islamic view. The method applied here is to analyse data based on the fact obtained from the field. Meanwhile, interviews and documentations with the related parties; the owner and the labour of Batik Larissa and Batik Feno. The result obtained is the forms of work is in accordance with the existing work contracts in Batik Larissa and Feno. In the initial agreement on terms of working time, it was stated that only the

contracted time was set without targeting the amount of work to be done. For the wages, the process in Batik Larissa and Feno are appropriate and equal to the enthusiasm of the workers to work. The wages have been paid daily and piece rates are given when the work has been completed. Furthermore, the workers are not forced to devote their energy excessively, only according to their ability. Based on the result stated above, it is expected for the owners in procedures of paying the workers to be always fosters mutual trust and honesty between the two parties so that it does not cause uncertainty or gharar regarding the wages and does not cause disappointment to workers. And for the wage's procedures, it must always be adjusted to the share of participation, the type of work performed, the volume of work, and the proportion of work.

Keywords: *Ijarah of workers, Batik Larissa, Batik Feno*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun menyebabkan perekonomian masyarakat di suatu daerah anjlok, berdampak signifikan terhadap pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan bentuk dari industri kreatif, yang membutuhkan ide dan gagasan dari para pelaku usaha (Hakim dan Kholidah, 2019). Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 semua kegiatan usaha berjalan normal, namun hal tersebut berubah seketika pandemi melanda (Azzahra et al., 2023). Entitas ekonomi harus kehilangan pendapatan, bahkan ada yang harus menutup usahanya karena sepiunya transaksi ekonomi di masa pandemi Covid-19 saat daya beli masyarakat juga menurun. Sehingga, UMKM memiliki peran sebagai solusi terjadinya kesenjangan antara distribusi pendapatan dengan harapan terjadinya penurunan angka kemiskinan (Kholidah dan Salma, 2019).

Salah satu jenis industri kreatif yang ada di Pekalongan adalah industri batik (Hakim dan Kholidah, 2019). Produksi kain batik di Pekalongan tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, banyak industri kain batik yang kehilangan pendapatan sehingga harus memangkas tenaga kerja, bahkan harus menghentikan produksi selama setahun karena biaya yang tinggi, terlalu tinggi, oleh pemilik di industri batik. Pelemahan yang terjadi pada industri batik turut mempengaruhi melemahnya perekonomian di Kota Pekalongan. Memang, batik merupakan bisnis yang berperan penting dalam struktur perekonomian. (Muthia, 2021), sehingga perlu adanya inovasi, karena merupakan hal penting untuk mendukung terwujudnya upaya tersebut (Rosanti, 2020). Hal tersebut juga dapat didukung melalui sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan bermula dari kesadaran umum untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi (Suyono et al., 2016).

Ijarah adalah penggunaan jasa untuk sesuatu yang telah diperjanjikan. Jika transaksi melibatkan pekerja, maka yang digunakan adalah tenaga kerja. Dengan demikian, untuk mempekerjakan pekerja, perlu ditentukan bentuk pekerjaan, waktu, gaji dan pekerjaan. Termasuk yang harus ditentukan adalah

energi yang harus dikonsumsi pekerja, agar tidak merasakan beban pekerjaan di luar kemampuannya. Oleh karena itu, karya tersebut harus ditafsirkan dan diterima oleh mu'jir dan musta'jir agar tidak dibatalkan sepihak dikemudian hari. .

Dalam transaksi *ijarah*, mu'jir dan musta'jir harus mengetahui dengan jelas syarat-syarat kerja berdasarkan bentuk kerja, waktu kerja, gaji kerja dan tenaga kerja yang dikonsumsi selama bekerja. Untuk menghilangkan ambiguitas dan ketidakjelasan antara kedua pihak.

Kebanyakan orang mengetahui bahwa harga kain batik relatif mahal setelah menjadi kain atau menjadi pakaian. batik. fabric dan peneliti mengaitkan fenomena ini dengan akad *ijarah* karena pekerja produksi dan pengusaha terikat kontrak untuk penyewaan jasa fisik.

Batik Larissa dan Batik Feno menentukan upah buruh dengan sistem harian, sistem mingguan, dan sistem upah. Pekerja harian dibayar harian tanpa kuota berapa barang yang harus dibuat dalam sehari, sistem upah mingguan dibayar seminggu sekali, biasanya upah harian dan mingguan untuk pekerja cap membatik, mewarnai, mengecat, menggambar, menjahit sampai selesai. Sedangkan upah kerja diberikan ketika seorang pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya tanpa dibatasi oleh waktu tertentu, biasanya ada sistem upah berbasis kerja yang tertulis dengan jelas untuk pekerja batik, dimana pekerjaan itu membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama waktu untuk bekerja pada pola yang kompleks.

Namun dalam hal ini, para buruh yang membatik dan dibayar dengan selembar kain tidak mengetahui secara pasti berapa upah yang akan mereka terima. Dalam Islam, ketentuan tentang kehidupan manusia di bidang ekonomi tidak memberikan dasar yang realistis, berapa upah yang harus dibayarkan kepada pekerja untuk menutupi kebutuhan hidup mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara mengamati, mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang diperoleh di lingkungan, menganalisis penerapan penggunaan akad *Ijarah* terhadap upah buruh batik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus-November di Batik Larissa dan Batik Feno di kampung Batik Pesindon kota Pekalongan.

Target/Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang digunakan kedua industri tersebut yaitu 2 (dua) informan kunci dan 15 (lima belas) informan utama, informan kunci adalah pemilik industri dan informan utama adalah buruh produksi kain batik.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab, yang satu memberikan pertanyaan dan yang lain memberi jawaban. Hal ini digunakan untuk mendapatkan data langsung dari narasumber yaitu Pemilik dan Pekerja Produksi Kain Batik.

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara teratur terhadap fenomena yang sedang terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seperti apa sistem pengupahan pada buruh produksi kain batik.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori, pendapat para ulama, dalil dan hukum yang berkaitan dengan penelitian. (Margono, 1997)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penulis memahami terlebih dahulu mengenai akad *ijarah* dan *ujrah*. Kemudian mengumpulkan data-data mengenai Sistem pengupahan buruh produksi kain batik mencakup bentuk kerja, waktu kerja, gaji kerja dan tenaga yang dicurahkan saat berkerja yang diturunkan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui secara detail pelaksanaan dari ketentuan kerja. Sehingga dapat menarik status hukum terhadap fakta berdasarkan sudut pandang konsep upah secara islam. Jadi dari informasi tentang sistem pengupahan buruh produksi kain batik kemudian ditarik kesimpulan mengenai Penerapan Akad *Ijarah* Pada Sistem Upah Buruh Produksi Kain Batik di Batik Larissa dan Batik Feno Kampung Batik Pesindon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini konsep mu'amalah terkait dengan akad *ijarah* tenaga kerja peneliti menggunakan dasar pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani karena beliau mempunyai metode dalam menggali hukum dan berijtihad yaitu menjadikan realita sebagai tempat berfikir bukan sumber bagi penetapan hukumnya, menundukkan realita untuk dipecahkan dengan hukum syara' dan membentuk realita sejalan dengan Islam, serta tidak menjadikan hukum syara' mengikuti realita, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para

ulama kontemporer yang sering menarik ulur nash-nash untuk menyesuaikan dengan realita, serta untuk menyenangkan nafsu para penguasa. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tidak tergolong diantara orang-orang yang melihat bahwa pendapatnya saja yang benar sementara pendapat orang lain bathil (salah) apalagi sesat, tetapi beliau melihat pendapatnya benar namun tidak menutup kemungkinan salah, sebaiknya pendapat orang lain salah namun tidak menutup kemungkinan benar. Inilah yang menjadikan beliau banyak mendengarkan pendapat-pendapat yang lain, mengkaji dan menelitinya, meski beliau tetap percaya dengan pendapatnya. (An-Nabhani, 2011)

Dalam penelitian ini konsep mu'amalah terkait dengan akad *ijarah* tenaga kerja peneliti menggunakan dasar pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani karena beliau mempunyai metode dalam menggali hukum dan berijtihad yaitu menjadikan realita sebagai tempat berfikir bukan sumber bagi penetapan hukumnya, menundukkan realita untuk dipecahkan dengan hukum syara' dan membentuk realita sejalan dengan Islam, serta tidak menjadikan hukum syara' mengikuti realita, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para ulama kontemporer yang sering menarik ulur nash-nash untuk menyesuaikan dengan realita, serta untuk menyenangkan nafsu para penguasa. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tidak tergolong diantara orang-orang yang melihat bahwa pendapatnya saja yang benar sementara pendapat orang lain bathil (salah) apalagi sesat, tetapi beliau melihat pendapatnya benar namun tidak menutup kemungkinan salah, sebaiknya pendapat orang lain salah namun tidak menutup kemungkinan benar. Inilah yang menjadikan beliau banyak mendengarkan pendapat-pendapat yang lain, mengkaji dan menelitinya, meski beliau tetap percaya dengan pendapatnya. (An-Nabhani, 2011)

Pembahasan Bentuk Kerja

Mengacu pada Konsep Ketentuan Kerja berdasarkan bentuk kerja (Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab *An-Nidzam Al-Iqtishad*) Dalam transaksi *ijarah* harus dijelaskan jenis pekerjaannya terlebih dahulu sebelum bekerja dan transaksi *ijarah* yang dilakukan terhadap pekerjaan tertentu, atau terhadap pekerja tertentu maka hukumnya wajib bagi pekerja yang bersangkutan untuk mengerjakan pekerjaannya secara mutlak posisinya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Dan pada awal kontrak dijelaskan apa saja yang harus dikerjakan buruh pada saat bekerja.

Dalam praktik di batik larissa telah sesuai karena pada awal kerja di batik larissa sudah ada kesepakatan antara buruh produksi kain batik dengan pemilik batik larissa bahwasanya dalam ketentuan kerja pekerjaan tidak boleh digantikan oleh orang lain termasuk keluarganya apabila berhalangan hadir dan dalam bekerja buruh tidak dibebankan pekerjaan lain selain dengan pekerjaan kesepakatan awal.

Dalam praktik di batik feno telah sesuai Karena dalam kontrak kerja di batik feno pemilik menyampaikan apa saja tugas yang harus dikerjakan buruh saat bekerja dan selama bekerja tidak dapat digantikan oleh orang lain. dan

buruh tidak dibebankan pekerjaan lain selain dengan kontrak kerja yang disampaikan.

Waktu Kerja

Mengacu pada Konsep Ketentuan Kerja berdasarkan waktu kerja (Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab An-Nidzam Al-Iqtishad) Transaksi *Ijarah* ada yang menyebutkan pekerjaan yang dikontrakkan tanpa harus menyebutkan waktunya. Ada juga yang harus menyebutkan waktu yang dikontrak tanpa menyebutkan takaran kerjanya. Ada juga yang harus disebutkan waktu dan pekerjaannya.

Dalam Praktik di Batik Larissa telah sesuai karena di Batik Larissa menyebutkan waktunya tanpa menyebutkan takaran yang harus dikerjakan. Mulai bekerja pukul 08.00 hingga 16.00 pekerja datang sebelum jam kerja untuk mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan saat bekerja, diberikan waktu untuk istirahat pukul 12.00-13.00 dan dilanjutkan bekerja sampai pukul 16.00 lalu merapihkan kembali alat alat yang sudah digunakan untuk bekerja, dan dalam praktik di Batik Feno telah sesuai karena di Batik feno menyebutkan waktunya tanpa menyebutkan takaran kerjanya. Memulai pekerjaan pukul 08.00 hingga 16.30 pekerja datang sebelum jam kerja untuk mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan saat bekerja, diberikan waktu untuk istirahat pukul 12.00-13.00 dan dilanjutkan bekerja sampai pukul 16.30 lalu merapihkan kembali alat alat yang sudah digunakan untuk bekerja.

Upah Kerja

Mengacu pada Konsep Ketentuan Kerja berdasarkan upah kerja (Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab An-Nidzam Al-Iqtishad) Dalam pengupahan harus dijelaskan sejelas-jelasnya sebelum bekerja agar bisa menafikan ketidakpastian dalam upah, dan harus segera diberikan upahnya apabila pekerjaannya telah selesai.

Dalam Praktik di Batik Larissa telah sesuai Karena dalam pengupahan upah sudah ditentukan diawal sebelum kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Batik Canting Tulis : Pengupahan buruh canting tulis diberikan upah setelah selesai perkain batik tulis dengan upah sekitar 50ribu sampai 350ribu perkain tergantung dengan kerumitan motif yang dikerjakan.
- b. Batik Canting Cap : Pengupahan Batik Canting Cap diberikan upah perhari dengan upah 70ribu perhari upah diberikan langsung setelah pekerjaannya selesai
- c. Buruh Pewarnaan : pengupahan pada buruh pewarnaan sama dengan buruh canting cap yang diberikan upah perhari dengan upah 70ribu perhari yang diberikan setelah pekerjaannya selesai

Dalam Praktik di Batik Larissa telah sesuai Karena pengupahan sudah ditentukan diawal kontrak sebelum memulai kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Batik Canting Tulis : Pengupahan buruh canting diberikan upah harian, perhitungan perkain batik sekitar 45ribu sampai 70ribu.
- b. Batik Canting Cap : diberikan upah harian yang diberikan setelah pekerjaannya selesai.
- c. Buruh Pewarnaan : diberikan upah harian yang diberikan setelah pekerjaannya selesai

Tenaga yang Dicurahkan Saat Bekerja

Seorang majikan tidak boleh menuntut pekerja agar mencurahkan tenaganya selain pekerjaan yang telah disepakati, kecuali harus sesuai dengan kadar kesanggupannya secara wajar. Namun demikian, untuk mengukur kadar tenaga itu tidaklah mudah, karena tidak mungkin dapat diukur dengan takaran yang baku. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam memberikan takaran yang lebih mendekati batasan tersebut, dapat digunakan pendekatan hitungan jam kerja dalam sehari. Sehingga, pembatasan jam kerja ini dapat dijadikan sebagai ukuran yang jelas untuk menentukan besarnya tenaga yang harus dikeluarkan oleh seorang pekerja.

Dalam Praktik di Batik Larissa dan Batik Feno telah sesuai karena sistem kerja di Batik Larissa Buruh tidak ditargetkan dalam pengerjaan produksi, hitungan upah berdasarkan jam kerja bukan penargetan pekerjaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bahwa di Batik Larissa ketentuan kerja berdasarkan bentuk kerja sesuai dengan kontrak kerja transaksi *ijarah* dilakukan terhadap pekerjaan tertentu, atau terhadap pekerja tertentu hukumnya wajib bagi pekerja yang bersangkutan untuk mengerjakan perkerjanya secara mutlak posisinya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Berdasarkan waktu kerja menyebutkan waktu yang dikontrakkan saja tanpa menarget kadar kerja yang harus dikerjakan. Berdasarkan upah kerja telah sesuai dan setara dengan semangat buruh untuk bekerja dimana hadits menjelaskan upah buruh segera diberikan sebelum hasil keringatnya kering. Upah buruh diberikan harian dan diberikan ketika pekerjaannya telah selesai. Dan berdasarkan tenaga yang dicurahkan buruh sesuai dengan kaidah islam yang mana para buruh tidak dipaksa untuk mencurahkan tenaganya secara berlebih hanya sesuai dengan kemampuan tenaganya tanpa ada target dalam bekerja. Ketentuan Kerja tersebut "Mubah atau Boleh" karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya semua ketentuan kerja sudah disepakati di awal antara pemilik usaha dan tenaga kerja (buruh) tanpa ada paksaan dan saling ridho.

Dan di Batik Feno ketentuan kerja berdasarkan bentuk kerja sesuai dengan kontrak kerja transaksi *ijarah* dilakukan terhadap pekerjaan tertentu, atau terhadap pekerja tertentu hukumnya wajib bagi pekerja yang bersangkutan untuk mengerjakan perkerjanya secara mutlak posisinya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Berdasarkan waktu kerja menyebutkan waktu

yang dikontrakkan saja tanpa menarget kadar kerja yang harus dikerjakan. Berdasarkan upah kerja telah sesuai dan setara dengan semangat buruh untuk bekerja dimana hadits menjelaskan upah buruh segera diberikan sebelum hasil keringatnya kering. Upah buruh diberikan harian dan diberikan ketika pekerjaannya telah selesai. Dan berdasarkan tenaga yang dicurahkan buruh sesuai dengan kaidah islam yang mana para buruh tidak dipaksa untuk mencurahkan tenaganya secara berlebih hanya sesuai dengan kemampuan tenaga nya tanpa ada target dalam bekerja. Ketentuan Kerja tersebut “Mubah atau Boleh” karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya semua ketentuan kerja sudah disepakati di awal antara pemilik usaha dan tenaga kerja (buruh) tanpa ada paksaan dan saling ridho.

Saran

Sebagai orang Islam, dalam melaksanakan hubungan kerja pun maka harus sesuai dengan Syari'at Islam. Salah satunya dalam kontrak kerja, sebelum pekerjaan dimulai maka pemilik dianjurkan mengkaji ulang standar upah (upah) yang layak untuk pekerja sehingga kebutuhan pekerja dapat terpenuhi dengan layak. Dan alangkah baiknya jika menerapkan kontrak kerja secara tertulis agar di masa mendatang tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Harapannya dalam tata cara pengupahan terhadap buruh Batik selalu menumbuhkan sikap saling percaya dan jujur antar kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau gharar terkait upah buruh dan tidak menimbulkan kekecewaan terhadap buruh. Dan dalam pembagian upah kerja sama selalu disesuaikan dengan andil partisipasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, volume kerja dan proporsi kerja.

REFERENSI

Skripsi

- Amat Saimu. (2020). *berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Pikul di Pelabuhan Tehoku Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah*. Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Fatimah. (2018). *Praktek Pemberian Upah Buruh Tani Karet Studi Kasus Di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Jusmunandar. (2020). *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan)*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.
- Khofifah, N. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Khofifah, N. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

-
- Maesaroh, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Maesaroh, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (Studi Di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Maulana, A. I. A. (2018). *Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Para Pekerja Toko Pakaian Di Pasar Tengah Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mega Salfina. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Angkat Perahu Di Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Nynda Kusuma Rachmi. (2020). *Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Riski Ayu Distira. (2020). *Praktek Upah Buruh Pembongkaran Ikan Di Pelabuhan Sibolga Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Saiful Anwar. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Buruh Setelah Kering Kopi (Studi Di Desa Ciptawaras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Website

- Muthia, A. (2021). *Geliat Batik Pekalongan di Masa Pandemi*. Jatengdaily.com, <https://jatengdaily.com/2021/geliat-batik-pekalongan-di-masa-pandemi/>

Wawancara

- H.Eddywan, Pemilik Batik Larissa, Wawancara Langsung (3 September 2022).
- Castri, Buruh Produksi Kain Batik Larissa, Wawancara Langsung (3 September 2022)
- Ipah, Buruh Produksi Kain Batik Larissa, Wawancara Langsung (3 September 2022)
- Kasminah, Buruh Produksi Kain Batik Larissa, Wawancara Langsung (3 September 2022)
- Ismael, Buruh Produksi Kain Batik Larissa, Wawancara Langsung (3 September 2022)
- Yudi, Buruh Produksi Kain Batik Larissa, Wawancara Langsung (3 September 2022)
- Rochim, Buruh Produksi Kain Batik Larissa, Wawancara Langsung (3 September 2022)

-
- Ikhsan, Buruh Produksi Kain Batik Larissa, Wawancara Langsung (3 September 2022)
- Nur, Buruh Produksi Kain Batik Larissa, Wawancara Langsung (3 September 2022)
- Fiki Arina, Pemilik Batik Feno, Wawancara Langsung (4 September 2022).
- Rasmini, Buruh Produksi Kain Batik Feno, Wawancara Langsung (4 September 2022)
- Siti, Buruh Produksi Kain Batik Feno, Wawancara Langsung (4 September 2022)
- Slamet, Buruh Produksi Kain Batik Feno, Wawancara Langsung (4 September 2022)
- Wawan, Buruh Produksi Kain Batik Feno, Wawancara Langsung (4 September 2022)
- Abdul, Buruh Produksi Kain Batik Feno, Wawancara Langsung (4 September 2022)
- Riyan, Buruh Produksi Kain Batik Feno, Wawancara Langsung (4 September 2022)

Artikel Jurnal

- Azzahra, M., Yohani, Y., & Fatah, K. (2023). ANALISIS DAMPAK SEBELUM DAN DI SAAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP HARGA SAHAM DAN LABA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 1-14.
- Hakim, M. R., & Kholidah, N. (2020). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Hakim, M. R., & Kholidah, N. (2020). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai Untuk Permodalan Umkm Industri Kreatif Kerajinan Batik. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Kholidah, N., & Salma, A. N. (2019). Filantropi kreatif: Pemberdayaan ekonomi umat berbasis zakat produktif pada program 1000 UMKM LAZISMU Kabupaten Pekalongan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 93-101.
- Rosanti, C. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pada KJKS BTM Se Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 8-13.
- Suyono, E., Farooque, O. A., & Riswan, R. (2016). Toward a model of traditional retailers and sellers empowerment in improving competitiveness against modern markets in Banyumas region, Indonesia. *DLSU Business and Economics Review*, 25(2), 147-165.